



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

- a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik.
- b. penyiapan bahan rencana kerja sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- c. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- d. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada sub bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- e. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- f. pelaksanaan pemantauan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing;
- g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM);
- h. pelaksanaan pengawasan daerah perbatasan antar negara serta mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
- i. penyiapan bahan rencana kerja Penanganan Konflik;
- j. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Penanganan Konflik;
- k. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Penanganan Konflik;
- l. penyusunan dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Sub Koordinator Penanganan Konflik;
- m. pelaksanaan koordinasi, keterpaduan serta sinergitas antar Tim Terpadu dalam hal penanganan konflik;
- n. penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanganan Konflik;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 365

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 366

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat

- Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - e. pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - f. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - g. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - h. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 367

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:
- a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
- a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan

- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (4) Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pengoordinasian perumusan program pelaksanaan pencegahan bencana;
 - c. pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat dan logistik dan peralatan pada saat terjadinya bencana;
 - d. pengoordinasian perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dengan membentuk Pos Komando Tanggap Darurat pada saat tanggap darurat dan melaksanakan aktivasi Posko Tanggap Darurat pada saat kondisi normal tanpa bencana.
- (7) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas:
 - a. perumusan program kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pembinaan bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - f. perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - g. perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan;
 - h. perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - i. perumusan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - j. pelaksana evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 368

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait program, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - b. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - c. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - d. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - e. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - h. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - i. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. pelaksanaan pengelolaan administrasi penatausahaan barang
 - k. penyiapan bahan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 369

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan rumah tangga peralatan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokoleran, melakukan pengelolaan administrasi

umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 370

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan Pencegahan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - c. penyiapan bahan pengembangan dan peringatan dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - d. penyiapan bahan penyusunan peraturan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
 - e. penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung kebencanaan;
 - f. pelaksanaan dan persiapan bimbingan dan penyuluhan kewaspadaan terhadap bencana;
 - g. penyiapan bahan melaksanakan Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - h. penyiapan bahan melaksanakan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

- i. pelaksanaan fasilitasi pengeralahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Peralatan Logistik Peralatan Pasal 371

- (1) Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar logistik serta peralatan pada saat tanggap darurat, memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait dan kedaruratan, logistik dan peralatan, mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Logistik Peralatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Kedaruratan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Logistik Peralatan;
 - b. penyiapan fasilitas dan spesifikasi keahlian TIM Reaksi Cepat (TRC) maupun satgas penanggulangan bencana;
 - c. pemberian pertolongan terhadap korban dilokasi bencana dan mengevakuasi korban ke daerah aman;
 - d. pengkoordinasian lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut serta mengkoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
 - e. pengkoordinasian perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - f. pelaksanaan penghitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
 - g. pemberian bantuan/tindakan penanggulangan bencana;
 - h. pengolahan data, analisis dan diseminasi informasi darurat bencana;
 - i. penyiapan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
 - j. penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
 - k. penyusunan rencana operasi penanganan pada saat siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;

- l. penyusunan rekomendasi operasi penanganan bencana; dan Penyusunan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana lintas sektor;
- m. pemberian dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin, memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat serta memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah terjadi bencana (penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi);
- n. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan logistik;
- o. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan melakukan penanganan dukungan peralatan;
- p. pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Logistik dan Peralatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 372

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana, dan merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rehabilitasi pasca bencana; dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana;
 - d. pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi pasca bencana dengan melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penghitungan kerusakan akibat terkena dampak bencana;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 373

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.